

Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana

Ade Ihwana Ilham¹, Muhammad Shuhufi², Abd. Rauf Muhammad Amin³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: adeihwana37@gmail.com¹, Muhammad.shuhufi@uin-alauddin.ac.id², Abdul.Rauf@uin-alauddin.ac.id³

Abstract:

This research aims to determine and analyze the status of electronic evidence, especially in criminal acts. This journal writing method uses a normative legal method using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the position of electronic evidence is an expansion of documentary evidence and instructions based on 184 of the Criminal Procedure Code. Even though the Criminal Procedure Code does not regulate the *lex generalis*, for the sake of creating substantial truth, electronic evidence guidance tools can be used as valid evidence in criminal trials. In criminal procedural law there is no hierarchy of evidence. However, in its development, electronic evidence must be considered in making clear a criminal case.

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menganalisis status kedudukan alat bukti elektronik khususnya pada tindak pidana dan kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana. Metode penulisan jurnal ini menggunakan metode hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil studi menunjukkan bahwa Kedudukan alat bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti surat maupun petunjuk berdasarkan 184 KUHAP. Walaupun didalam KUHAP tidak mengatur secara *lex generalis* tetapi demi terciptanya kebenaran substansial alat petunjuk bukti elektronik bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah pada sidang peradilan pidana. Dalam hukum acara pidana tidak mengenal adanya hierarki alat bukti. Akan tetapi pada perkembangannya alat bukti elektronik harus dipertimbangkan dalam membuat terang suatu perkara pidana.

Article History

Received May 28, 2024

Revised May 30, 2024

Accepted June 12 2024

Available online 18 June, 2024

Keywords:

Position, Electronic Evidence, Crime

Kata Kunci :

Kedudukan, Alat Bukti Elektronik, Tindak Pidana



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12301170>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Penyelidikan alat bukti dalam persidangan peradilan adalah salah satu keharusan, serta tegaknya hukum pidana yang di inginkan para pihak, yakni merupakan suatu implementasi yang nyata dimasyarakat. Menurut Andi Hamzah yakni, pembuktian kebenaran serta tidaknya terdakwa melangsungkan suatu perilaku yang didakwa oleh pengadilan yakni bagian yang sangat penting yang seharusnya dirumuskan didalam KUHAP.¹ Alat bukti merupakan salah satu aspek penentu bagi seseorang yang bersalah atau tidaknya karena kekuatan alat bukti yang dimiliki. Apabila alat bukti yang didatangkan dimuka pengadilan belum mempunyai nilai bukti kuat untuk menetapkan seseorang bersalah, maka orang yang didakwa akan dibebaskan dari hukum yang seharusnya diterima karena bukti belum dianggap cukup sebagai bukti permulaan, sebaliknya jika alat bukti yang didatangkan dapat memberikan bukti yang valid serta hasil dari kejahatan yang dilakukan seseorang tersebut bersalah wajib menerima hukuman yang setimpal dengan perbuatannya seperti yang tertulis dalam Undang-Undang yang berlaku. Karena itu pembuktian merupakan moment paling penting pada saat proses pembuktian persidangan bukan hanya dalam kasus pidana tetapi juga perdata. Pembuktian mengenai tindak pidana mempunyai 5 alat petunjuk bukti dan diakui valid seperti yang ada pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun dengan berjalannya perubahan teknologi informasi dan telekomunikasi pada era sekarang ini tidak menutup kemungkinan munculnya alat bukti lain yang belum dituangkan dalam pengaturan undang-undang seharusnya dapat dituangkan kedalam rumusan KUHAP. Alat bukti tersebut secara elektronik juga sekarang lebih dikenal sebagai bukti elektronik yang mempunyai kekuatan.

Pada saat ini alat bukti elektronik terus memberikan terobosan baru dalam pelaksanaan

¹Khristanto, Takasya Angela Tanauw. "Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016." to-ra 6, no. 2 (2020): 145.

pembuktian suatu kejahatan pidana baru yang mempunyai sangat banyak jenis. Alat bukti elektronik CCTV merupakan jenis alat bukti elektronik terbaru telah memberikan kontribusi sangat baik dalam pembuktian suatu tindak pidana yang banyak memberikan kemudahan dan kejelasan perbuatan bukti seseorang dalam melakukan tindak pidana, sehingga tidak terlalu bertele-tele dalam pelaksanaan pembuktian di persidangan. Namun sesudah lahirnya ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 selanjutnya disebut dengan Putusan MK 2016, peran CCTV dibatasi dalam bukti petunjuk elektronik yang valid, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pembuktiannya di pengadilan.²

KUHAP menyebutkan contoh alat bukti yang memiliki keabsahan adalah surat, baik surat yang ditulis oleh tangan maupun mesin pengetik, tetapi dengan perkembangan teknologi maka seseorang dengan mudah hanya mengirim pesan melalui komputer atau telepon genggam (handphone). Begitu pula perkembangan yang terus secara signifikan yang dapat membuat seseorang bisa bertukar komunikasi melalui sosial media seperti Facebook, Twitter, Instagram, maupun alat komunikasi canggih lainnya.³

Dengan pemaparan tersebut, maka yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana? (2) Bagaimanakah kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana?.

METODE

Metode yang digunakan atau jenis analisis hukum yang bersifat normatif di dalam menciptakan karya tulisan ilmiah (jurnal ilmiah). Deskripsi mengenai pengertian penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber penelitian diperoleh dari berbagai referensi seperti perundang-undangan, buku, jurnal dan referensi lainnya yang membahas tentang kedudukan alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana.

Peraturan hukum selalu mengalami perkembangan di tengah-tengah masyarakat, seiring dengan permasalahan yang juga selalu mengalami transisi di tengah masyarakat. Demikian juga dengan hukum harus melakukan respon terhadap tumbuhnya modus kejahatan suatu tindak pidana yang dilaksanakan lewat media elektronik. Respon tanggap yang cukup baik sejak tahun 2008 dengan melakukan pengaturan perundang-undangan UU ITE. Tujuannya untuk penggunaan kemajuan teknologi yang dapat digunakan secara sinkron pada ketetapan yang ada di undang-undang.⁴ Undang-undang tersebut dibuat untuk mencegah kejahatan terhadap kasus/perkara siber (cybercrime) dan sampai sekarang masih sangat diperlukan (urgent) sebagai dasar untuk mengambil sebuah keputusan (decision maker) dalam menanggulangi kejahatan siber agar dapat mengetahui modus dan karakteristik pelaku serta modus yang dipergunakan.⁵ Terobosan UU ITE ini membawa perubahan yang signifikan dalam dunia peradilan, yakni terobosan baru dalam alat bukti elektronik, walaupun didalam KUHAP belum mengatur tetapi UU ITE memperbolehkan dan mensyahkan alat bukti elektronik di muka persidangan.

Dalam menjabarkan kedudukan alat bukti informasi elektronik berdasarkan Pasal 5 UU ITE, Penulis telah mengidentifikasi beberapa peraturan perundang-undangan hukum pidana yang menerangkan tentang alat bukti elektronik. Diantaranya sebagai berikut:

²Theresia Octaviani Manurung, "kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 5, hlm. 371-38.

³Hanafi, and Muhammad Syahril Fitri. "Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 109

⁴Sujamawardi, Lalu Heru. "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 2 (2018): 86

⁵Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10- 23 20.

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, menjadi Undang-undang.
4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
6. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Berdasarkan sembilan (9) undang-undang di atas terdapat dua pandangan tentang alat bukti elektronik yaitu sebagai berikut:

Pandangan pertama, adalah bahwa bukti elektronik itu masuk dalam pengkategorian bukti yang sudah ada, artinya tidak berdiri sendiri. Terlihat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan mengkategorikan bahwa alat bukti elektronik yang dimana merupakan perluasan dari alat bukti surat sebagaimana dalam pasal 184 KUHAP. Karena mengingat dokumen elektronik merupakan bagian dari dokumen perusahaan dan dokumen perusahaan dimaksud merupakan bagian dari alat bukti surat. Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan secara tegas alat bukti elektronik merupakan perluasan dari alat bukti yang sah yang berupa petunjuk. Sebagaimana telah diterangkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Pandangan kedua, menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri. Alat bukti elektronik merupakan yang terpisah dari alat bukti sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 184 KUHAP. Pengaturannya ditemukan dalam keempat peraturan terakhir yakni Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pendanaan Terorisme, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Eddy O.S. Hiariej, berpendapat bahwa berdasarkan pasal 5 UU ITE bahwa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP. Menurutnya tidak perlu lagi dipertentangkan apakah alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti surat ataupun alat bukti petunjuk karena pada dasarnya alat bukti informasi elektronik dan hasil cetaknya merupakan penambahan alat bukti baru selain yang ada dalam UU ITE. Jadi alat bukti dalam pembuktian perkara pidana saat ini terdiri dari lima (5) alat bukti yang diatur Pasal 184 KUHAP dan Pasal 5 UU ITE yaitu sebagai berikut: keterangan saksi, keterangan ahli, surat; petunjuk; keterangan terdakwa; dan informasi elektronik dan Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya.

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Anugrah untuk menentukan kedudukan alat bukti informasi elektronik dan dokumenelektronik harus ditelaah lebih jauh substansi atau isi dari alat bukti tersebut. Berdasarkan substansi tersebut alat bukti informasi elektronnik bisa dikategorikan sebagai perluasan alat bukti surat dan alat bukti petunjuk. Hal ini dikarenakan alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik itu memiliki sifat yang berbeda dengan alat bukti yang telah ada dalam Pasal 184 KUHAP terutama jika melihat alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai perluasan dari alat bukti surat dan petunjuk. Hal ini karena surat yang dimaksud dalam KUHAP hanya surat secara konvensional. Sedangkan dokumen elektronik tidak hanya terbatas pada surat pada bentuk

tulisan saja. Tapi juga suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.⁶

Dari dua pandangan yang berbeda di atas, peneliti cenderung sependapat dengan pandangan yang diberikan oleh Eddy O.S. bahwa alat bukti informasi elektronik dan dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan perluasan alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHAP.

Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam pembuktian tindak pidana.

Pembuktian alat bukti elektronik memiliki kekuatan serta kedudukannya dimuka persidangan sesudah ada ketetapan (putusan MK 2016) yang menetapkan alat petunjuk elektronik dalam pasal 26 UU Tipikor bertolak belakang dengan UUD 1945. Yakni tak mempunyai intensitas dan kedudukan hukum tetap, hanya atas permintaan orang-orang yang mempunyai kepentingan khusus di dalamnya seperti para lembaga penegak hukum yang diputuskan sesuai yang dibuat pada pasal 31 ayat (3) UU ITE. Banyak perdebatan dan saat terjadinya amar putusan Hakim MK, tetapi setelah mengamati lebih jauh lagi serta membaca dan meneliti pendapat para ahli yang didatangkan, dan ketika dilihat lagi amar putusan Hakim MK berpendapat alat bukti elektronik kini terbatas, harus melihat kembali rupa alat bukti yang dihadirkan. Karena pada alat bukti elektronik masih banyak hal-hal rentan yang bisa terjadi, seperti penyadapan informasi sehingga itu yang dapat menjadikan alat petunjuk elektronik tidak boleh sembarangan untuk dijadikan alat bukti di pengadilan. Jika didalam UU ITE sebelumnya dinyatakan yakni:⁷

1. Alat bukti petunjuk berupa elektronik dan hasil cetak menerangkan hasil bukti hukum yang sah pada proses peradilan.
2. Alat bukti serta hasil cetak elektronik sebagai halnya yang dimaksud pada ayat (1) sah dijadikan selaku bukti tepat dengan KUHAP yang sah di Indonesia.

Mengenai ini, sesuai adanya putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016, adanya perubahan pada posisi informasi serta surat-surat elektronik dan demi tegaknya hukum pidana yang mengakibatkan segala informasi alat bukti petunjuk serta dokumen elektronik bisa dijadikan sebagai petunjuk wajib sesuai dengan aturan yang ada dalam pasal 31 ayat (3) UU ITE, alat petunjuk bukti elektronik tak bisa dihadirkan jadi alat petunjuk dimuka pada saat proses diperadilan.⁸ Subekti mengatakan bahwa hukum pembuktian merupakan rangkaian dari suatu ketentuan serta aturan yang wajib dihormati saat melakukan suatu pembuktian kepada Hakim, kedua belah pihak yang membutuhkan kebenaran serta keadilan. Pembuktian alat elektronik ini memang sampai saat ini masih sulit, jika mengingat informasi yang masih sering dimanipulasi hingga mengakibatkan keberadaan bukti-bukti informasi elektronik masih secara serius membutuhkan bukti-bukti yang lebih lagi dalam prakteknya. Dalam perkara pidana ke depan dan melihat pergerakan ke depan, maka pelaksanaan seluruh alat bukti elektronik hanya diterima untuk diwujudkan menjadi bukti sesuai dengan keabsahannya juga mengikat hanya yang memenuhi unsur-unsur yang dikeluarkan pada Mahkamah Konstitusi (MK) 2016.

SIMPULAN

1. Kedudukan dan validitas alat bukti petunjuk elektronik pada KUHAP dipertegas dalam UU ITE selaku pelengkap /perluasan dari pembuktian yang sudah disusun kedalam (KUHAP). Sehingga kapabilitas bukti petunjuk elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana setara dengan kekuatan pembuktian alat bukti surat dan petunjuk yang diatur didalam KUHAP. Kedudukan bukti elektronik setelah dikeluarkan Surat No. 39/TU/88/102/Pid oleh Mahkamah Agung adalah sebagai alat bukti sah perluasan bukti surat dan petunjuk selama bersumber dari sistem yang dapat dipercaya reliable maupun tertangani sistem keamanannya sampai terbukti keotentikannya. Oleh sebab itu kedudukan alat petunjuk elektronik terhadap cara pembuktian perkara pidana merupakan bagian terhadap bukti petunjuk yang ditentukan di KUHAP.
2. Dalam hukum acara pidana, kekuatan semua alat bukti pada hakikatnya sama, tidak ada satu

⁶Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana". Jurnal Penelitian Hukum Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, Halaman 109-116

⁷Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847).

⁸Hanafi dan Muhammad Syahril Fitri. Op.cit: 111.

melebihi yang lain. Alat bukti dalam hukum acara pidana tidak mengenal hierarki. Hanya saja ada ketentuan-ketentuan yang mensyaratkan keterkaitan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain. Oleh karena itu, dalam hukum acara pidana terdapat bukti yang bersifat pelengkap.

REFERENSI

- Djanggih, Hardianto, and Nurul Qamar. "Penerapan Teori-Teori Kriminologi dalam Penanggulangan Kejahatan Siber (Cyber Crime)." *Pandecta Research Law Journal* 13, no. 1 (2018): 10- 23 20
- Hanafi, and Muhammad Syahril Fitri. "Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik Dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUUXIV/2016." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 12, no. 1 (2020): 109
- Khristanto, Takasya Angela Tanauw. "Kedudukan Hukum Cctv Sebagai Alat Bukti Elektronik Setelah Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 Tanggal 07 September 2016." *to-ra* 6, no. 2 (2020): 145.
- Nur Laili Isma dan Arima Koyimatun, "Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana". *Jurnal Penelitian Hukum Volume 1, Nomor 2, Juli 2014, Halaman 109-116*
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4847).
- Sujamawardi, Lalu Heru. "Analisis Yuridis Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi* 9, no. 2 (2018): 86
- Theresia Octaviani Manurung, "kedudukan alat bukti elektronik dalam sistem pembuktian perkara pidana", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. 10 No. 5, hlm. 371-38.